



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara – 21255
 Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 503/0018/IOSS/DPM-PTSP/XII/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara/i MUHAMMAD SAHLAN tanggal 9 November 2022 perihal Izin Operasional Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati E Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tent Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendid Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupa Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Ta 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten E Bara;
 9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.2/2882-SMP, 30 November 2022 per Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 Nama Yayasan : " YAYASAN SEKOLAH ISLAM TERPADU BINA UMMAT AL IZZAH "
 Alamat : JL. K.H. AHMAD DAHLAN PASAR I
 KEL/DESA ARAS
 KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA
 Nama Sekolah : " SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL - IZZAH "
 Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD SAHLAN
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Retribusi , -



Lima Puluh, 20 Desember 2022

a.n. BUPATI BATU BARA
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.Af